



Analisis Peranan Hukum Dagang dalam Mengatur Aktivitas Perdagangan Modern di Era Globalisasi dan Digitalisasi Ekonomi

Nia Ramadan

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

| 63

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember, 2025

Kata Kunci: *perkawinan beda agama, hukum perdata, masyarakat, pluralisme, agama*



This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang mengatur hubungan antara dua individu dalam ikatan yang sah menurut norma agama, hukum, dan adat istiadat. Di Indonesia, perkawinan beda agama menjadi isu yang kompleks karena melibatkan perbedaan sistem hukum, nilai-nilai sosial, dan ajaran agama. Artikel ini membahas perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata dan sosial kemasyarakatan, dengan menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta implikasi sosial yang timbul di masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama yang tinggi, di mana penduduknya menganut berbagai keyakinan seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam konteks ini, perkawinan beda agama sering muncul sebagai fenomena sosial yang menimbulkan perdebatan, baik di ranah hukum maupun sosial (Ananda, Salsabila, dan Aulia 2025).

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki fungsi penting dalam membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa yang sarat dengan nilai-nilai religius dan budaya (Widodo 2020). Keberagaman agama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sering kali menimbulkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan, terutama ketika melibatkan pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Perkawinan beda agama menjadi isu yang kompleks karena bersinggungan langsung dengan norma agama, ketentuan hukum positif, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak, sehingga menimbulkan problematika dalam pelaksanaan perkawinan beda agama (Zahara dan Makhfud 2022).

Di sisi lain, secara sosial, fenomena perkawinan beda agama memunculkan beragam reaksi dan pandangan dari masyarakat. Sebagian kelompok menilai bahwa perbedaan agama dalam perkawinan dapat mengancam keharmonisan rumah tangga dan



tatanan nilai sosial yang sudah mapan, sementara kelompok lain melihatnya sebagai bentuk ekspresi kebebasan individu dan cerminan dari semangat pluralisme. Perdebatan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi dengan perkembangan sosial yang semakin inklusif dan modern (Dalimunthe 2023). Oleh karena itu, kajian terhadap perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata dan sosial kemasyarakatan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dan masyarakat Indonesia merespons fenomena ini serta bagaimana kemungkinan rekonstruksi hukum dapat dilakukan agar lebih adaptif terhadap realitas sosial yang majemuk (Puspitasari, Arzaqi, dan Hasanah 2025).

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan perkawinan beda agama tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik dan persepsi sosial di masyarakat. Dengan cara menafsirkan data hukum dan data sosial yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan pola hubungan antara aspek hukum dan sosial dalam praktik perkawinan beda agama. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum perkawinan beda agama di Indonesia serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat yang majemuk (Ananda, Salsabila, dan Aulia 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Perdata terhadap Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama belum memiliki dasar hukum yang tegas dan eksplisit untuk dapat disahkan secara sah oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini secara implisit menolak pengesahan perkawinan beda agama karena tidak mungkin dilakukan secara serentak menurut dua agama yang berbeda. Oleh karena itu, secara hukum formal, perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), kecuali apabila salah satu pihak berpindah agama terlebih dahulu (Dalam et al. 2023).

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa alternatif hukum yang ditempuh oleh pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan administratif. Salah satunya adalah dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, kemudian mendaftarkannya di Indonesia berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri diakui keabsahannya apabila sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan. Praktik ini sering dianggap sebagai bentuk legal escape dari keterbatasan hukum nasional, meskipun secara substansial belum menyelesaikan konflik normatif antara hukum agama dan hukum negara (Collins et al. 2021).

upaya hukum alternatif yang ditempuh oleh pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan negara. Salah satu jalur yang sering digunakan adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri, kemudian mendaftarkannya di Indonesia berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan



yang dilakukan di luar negeri diakui keabsahannya apabila sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Praktik ini sering dianggap sebagai “jalan hukum” yang sah, meskipun secara substansial belum menyentuh penyelesaian terhadap perbedaan normatif antara hukum agama dan hukum negara (Ramadhan, Wahid, dan Nizam 2023).

Perspektif Sosial Kemasyarakatan terhadap Perkawinan Beda Agama

| 65

Dari sisi sosial kemasyarakatan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap perkawinan beda agama masih sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya setempat. Di daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, perkawinan beda agama umumnya mendapatkan resistensi kuat karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan adat. Tekanan sosial sering muncul dalam bentuk penolakan keluarga, pengucilan sosial, hingga konflik internal dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh pandangan sebagian besar tokoh agama yang menilai bahwa perbedaan keyakinan dalam perkawinan dapat mengancam kesatuan nilai spiritual dan moral dalam keluarga (Afifudin 2024).

Namun demikian, dalam masyarakat perkotaan yang lebih terbuka dan heterogen, fenomena ini cenderung diterima dengan tingkat toleransi yang lebih tinggi. Banyak pasangan beda agama yang mengedepankan prinsip pluralisme dan hak asasi manusia sebagai dasar pilihan hidup mereka. Sikap masyarakat perkotaan yang lebih rasional dan individualistik menyebabkan nilai agama tidak selalu menjadi satu-satunya ukuran legitimasi sosial suatu perkawinan (Kurniawan 2014). Kendati demikian, pasangan beda agama tetap menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial, seperti pencatatan kelahiran anak, penentuan agama anak, dan pembagian warisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat pergeseran sosial menuju arah yang lebih inklusif, realitas sosial masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk menerima perkawinan beda agama sebagai hal yang wajar dan sah (Mursalin 2023).

Secara lebih luas, dilema sosial dalam perkawinan beda agama mencerminkan ketegangan antara nilai tradisional dan nilai modern dalam masyarakat Indonesia. Di satu sisi, norma agama dan budaya menekankan pentingnya keseragaman keyakinan sebagai dasar keharmonisan keluarga; di sisi lain, nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan hak kebebasan memilih pasangan hidup semakin kuat dalam wacana sosial masyarakat kontemporer. Kondisi ini menimbulkan dualitas sosial: masyarakat ingin mempertahankan nilai moral agama, tetapi juga tidak dapat menolak realitas sosial yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi sosial dan dialog antaragama untuk menumbuhkan pemahaman bahwa perbedaan keyakinan bukanlah ancaman bagi persatuan, melainkan bagian dari dinamika sosial bangsa yang majemuk seperti Indonesia (Nugraha et al. 2025).



Keterkaitan antara Aspek Hukum dan Sosial

Keterkaitan antara aspek hukum dan sosial dalam perkawinan beda agama menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara norma hukum positif dan realitas sosial masyarakat. Sistem hukum perkawinan di Indonesia yang berlandaskan pada hukum agama membuat keabsahan perkawinan tidak hanya diatur oleh negara, tetapi juga ditentukan oleh doktrin keagamaan masing-masing (Tandhim 2024). Hal ini menyebabkan timbulnya batasan bagi individu yang ingin melangsungkan perkawinan dengan pasangan berbeda agama. Namun, dari sisi sosial, semakin terbukanya masyarakat terhadap nilai-nilai pluralisme dan hak asasi manusia menimbulkan tuntutan agar hukum dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tersebut. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa hukum dan masyarakat saling memengaruhi dalam membentuk norma serta praktik perkawinan di Indonesia (Darmawan, Patricia, dan Izulka 2023).

Selanjutnya, perbedaan antara norma hukum dan realitas sosial sering kali melahirkan konflik sosial dan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama. Ketika hukum negara tidak memberikan ruang yang jelas terhadap pengesahan perkawinan beda agama, banyak pasangan yang memilih mencari celah hukum, seperti menikah di luar negeri atau mengajukan penetapan pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum formal sering kali tertinggal dari kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, aspek sosial berfungsi sebagai pendorong bagi perubahan hukum agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan tidak hanya terfokus pada aspek normatif semata. Dengan demikian, pembentukan hukum yang ideal seharusnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang plural dan dinamis (Lorenza dan Mulyadi 2026).

Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum dan nilai sosial menjadi hal yang penting untuk menciptakan keadilan substantif dalam kasus perkawinan beda agama. Negara perlu berperan aktif dalam menyeimbangkan antara penghormatan terhadap ajaran agama dengan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai warga negara. Pendekatan multidimensional yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan kemanusiaan dapat menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan pandangan tersebut (Kennedy 2025). Reformulasi hukum perkawinan yang lebih inklusif serta peningkatan edukasi sosial mengenai toleransi dan keberagaman dapat membantu mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih harmonis, di mana hukum tidak lagi menjadi penghalang bagi kebebasan individu, melainkan menjadi sarana untuk menjaga keadilan dan keseimbangan sosial (Raharjo, Aderus, dan Harun 2025).

4. SIMPULAN

Secara keseluruhan, persoalan perkawinan beda agama merupakan refleksi dari ketegangan antara norma religius dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Hukum yang berlandaskan pada agama sering kali bertujuan menjaga kemurnian ajaran dan tatanan moral masyarakat, sementara perkembangan sosial menuntut adanya penghormatan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum perkawinan yang lebih inklusif dan kontekstual, serta peningkatan edukasi sosial mengenai toleransi dan pluralisme, agar tercipta keseimbangan antara



kepastian hukum, nilai-nilai agama, dan kebutuhan sosial masyarakat yang semakin majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Lukman. 2024. "Holik Afifudin 2024." 16(2): 196–216.
- Ananda, Dea Putri, As-Syifa Salsabila, dan Yadira Rizka Aulia. 2025. "Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum dan Implikasi Sosiologis terhadap Dinamika Sosial dan Pendidikan Sosiologi di Indonesia." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 15(1): 47–59. doi:10.17509/sosietas.v15i1.84229.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, dan Javed Butler. 2021. "No Title 濟無No Title No Title No Title." 5(4): 167–86.
- Dalam, Diajukan, Rangka Melengkapi, Persyaratan Dalam, Memperoleh Gelar, Sarjana Hukum, Di Fakultas, dan Universitas Lancang Kuning. 2023. "PEKANBARU."
- Dalimunthe, Dewi Shara. 2023. "Transformasi Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Nilai-nilai Spiritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern." *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* 1(1): 75–96. doi:10.62086/al-murabbi.v1i1.426.
- Darmawan, Monica, Rachel Patricia, dan Ayesha Izulkha. 2023. "Korelasi dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Innovative* 3: 808–20.
- Kennedy, Alexander. 2025. "Optimalisasi Pancasila Sebagai Landasan Hukum Yang Humanis Dalam Pembangunan Karakter Bangsa." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3(2): 1–9. doi:10.61292/eljbn.281.
- Kurniawan, Puji. 2014. *Pustaka Aura Semesta Mengakhiri Pertentangan Budaya Dan Agama*.
- Lorenza, Thessa Nada, dan Ardian Mulyadi. 2026. "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5(1): 133–52.
- Mursalin, Ayub. 2023. "Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia." *Undang Jurnal Hukum* 6(1): 113–50. doi:10.22437/ujh.6.1.113-150.
- Nugraha, Wahyudi Syafri, Novita Purwaningsih Habeahan, Alya Andini, Ladenka Bancin, Riska Utami Piliang, dan Nadra Amalia. 2025. "Bersatu dalam Keberagaman : Mengapa Persatuan Itu Penting bagi Bangsa." *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin Lembaga* 1(2): 84–91.
- Raharjo, Muhammad Agung, Andi Aderus, dan Hamzah Harun. 2025. "Kebebasan Manusia dalam Berkehendak dan Berbuat: Analisis Persoalan Klasik dalam Konteks Kehidupan Berbangsa di Indonesia." *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 3(1): 203–15.
- Ramadhan, Febriansyah, Deny Noer Wahid, dan Nabil Nizam. 2023. *DAN PUTUSAN PENGADILAN Relations Between State and Religion : Legal Studies and Court Decisions ISSN (Online): 2828-8378 Abstrak*.
- Tandhim, Asas W A. 2024. "Hakim ?" 3(71): 71–86.
- Widodo, Arif. 2020. "Nilai Budaya Ritual Perang Topat Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar." *Gulawentah:Jurnal Studi Sosial* 5(1): 1. doi:10.25273/gulawentah.v5i1.6359.



Zahara, Rifqiawati, dan Makhfud. 2022. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3(1): 59–72. doi:10.33367/ijhass.v3i1.2839.